



**PUTUSAN**

Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun III Desa Tangkiang Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, Nomor: 0374/

*Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



Pdt.G/2013/PA.Lwk., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 101/06/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama a) Anak I umur 22 tahun, b) Anak II umur 17 tahun, c) Anak III umur 8 tahun dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri di Desa Tangkiang Kec. Kintom akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon selalu berkata-kata yang menyakitkan/menyinggung perasaan Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2013 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.



6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang beperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 09 Desember 2013 dengan Mediator Ahmad Fahlevi, SHI dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Desember 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 09 Desember 2013 dan dinyatakan tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 dan 2 permohonan Pemohon benar.
2. Bahwa terhadap poin 3 tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon sebagai suami Pemohon mengingatkan agar jangan terlalu serius bergaul dengan perempuan yang bernama \_\_\_\_\_ untuk menghindari fitnah dan perempuan tersebut masih bersuami dan masih hidup bersama suaminya di Desa Tangkiang.
3. Bahwa pada poin keempat yang sebenarnya bukan pertengkaran dan perselisihan akan tetapi Termohon mengingatkan kembali kepada Pemohon, agar jangan terlalu serius bergaul dengan seorang perempuan yang masih bersuami dan bukan menuduh berselingkuh, karena Termohon masih sayang kepada Pemohon dan anak-anaknya agar terhindar dari fitnah, karena sebagai seorang istri yang sayang kepada suaminya selalu mengingatkan bila salah langkah demi menjaga kelanggengan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau menerima kebaikan akhirnya terbukti terjadi perselingkuhan dengan istri orang yang bernama \_\_\_\_\_ dan Termohon berani menghadirkan saksi sebagai bukti terjadinya perselingkuhan tersebut namun demikian Termohon masih memaafkan kepada Pemohon dan Termohon berharap kembali rukun sebagai suami istri yang sah demi masa depan dan kewajiban anak-anak.



4. Bahwa pada poin kelima bukan merupakan puncak perselisihan sehingga Pemohon berpisah tempat tinggal akan tetapi yang sebenarnya adalah pada tanggal 26 Maret 2013 bukan bulan April, Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pulang kampung ke Tinombo dengan maksud istirahat disana dan Termohon mengizinkan, akan tetapi ternyata Pemohon tidak langsung ke Tinombo justru pergi ke pulau Pasokan bersama seorang perempuan bernama \_\_\_\_\_ dan dari sanalah muncul fitnah dan yang menyebarkan fitnah adalah kakak kandung Pemohon sendiri akan tetapi Termohon masih tetap mengharapkan Pemohon untuk pulang kerumah dan Termohon tetap menerima dengan lapang dada demi mengingat masa depan anak-anak. Sepulang dari pulau Pasokan malah bukan ke rumah Termohon malah tinggal dirumah pamannya hingga kini sudah sembilan bulan lamaya tanpa nafkah lahir dan batin sehingga Termohon hidup menderita bersama anak-anaknya.
5. Bahwa poin ke enam upaya penasehatan telah dilakukan benar tetapi bukan keluarga kedua belah pihak akan tetapi dilakukan oleh keluarga Termohon agar Pemohon kembali pulang ke rumah bahkan Termohon menjemput Pemohon diajak agar pulang kerumah akan tetapi Pemohon sendiri menolak dan tidak mau pulang kerumah bersama Termohon.

Bahwa selain menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

- a. Biaya hidup selama ditinggalkannya dan tidak memperdulikannya setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 9

*Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



bulan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- = 3.000.000,- x 9  
bulan berjumlah Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kali 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- c. Mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
- d. Biaya hidup dan biaya pendidikan anak hingga dewasa setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Berdasarkan apa yang terurai di atas Termohon memohon kiranya mengabulkan gugatan Termohon dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer;**

Dalam Kompensi / pokok perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 9 bulan lamanya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lahir dan batin yang telah dilalaikan selama 9 bulan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya :
  - a. Iddah selama 3 bulan kali Rp. 3.000.000,- perbulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).



1. Menghukum pula kepada Tergugat untuk memberi nafkah hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak kandung setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

**Subsider;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa poin pertama dan kedua dan ketiga adalah benar;
1. Bahwa apa yang disebut-sebut oleh Termohon dalam gugatannya pada poin 3 dan ke 4 itu tidak benar, bahkan sudah pernah dipertemukan di rumah keluarga (orang tua) Termohon dan yang bersangkutan (\_\_\_\_\_).
2. Bahwa puncak perselisihan adalah Termohon selalu memberikan perasaan/ kata-kata yang menyakitkan dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama \_\_\_\_\_. Sehingga Pemohon minta izin pada Termohon untuk pulang kampung (Tinombo), sebelum pulang kampung Pemohon masih sempat menyisihkan waktu pergi ke pulau Pasokan untuk melihat harta warisan orang tua Pemohon. Sekembalinya dari Pasokan barulah Pemohon berangkat ke Tinombo, dan tidak benar pada poin 5 jawaban Termohon yang mengatakan yang menyebar fitnah adalah kakak kandung Pemohon. Pemohon berkeyakinan tidak akan mungkin saudara kandung memakan bangkai saudaranya sendiri.

*Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



3. Bahwa sekembalinya Pemohon dari Tinombo, kakak kandung Pemohon menasehati Pemohon agar kembali bersatu dengan Termohon karena beberapa bulan tinggalkan keluarga. Belum terwujud niatan baik itu, kakak kandung Termohon menganiaya bahkan mengancam Pemohon. Akhirnya niatan baik itu buyar.

Bahwa selain menyampaikan replik terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa benar perpisahan ini terjadi selama 9 (sembilan) bulan lamanya dimana Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon disebabkan oleh hinaan dan tuduhan yang tidak benar yang dilontarkan Termohon. Pemohon sangat kecewa dengan perbuatan Termohon dan selama 9 (sembilan) bulan Pemohon tinggalkan 2 orang anak, pemohon sudah pernah menunaikan kewajiban memberi nafkah wajib terhadap 2 anak Pemohon. Pemohon sudah memberikan 2 ekor sapi untuk dijual dalam rangka untuk membiayai 2 orang anak Pemohon. Majelis Hakim yang mulia, seperti apa yang dikatakan Termohon terhadap Pemohon dalam huruf a, b, dan c, Pemohon sama sekali tidak sanggup. Pemohon hanya bisa sanggupi permintaan Termohon hanya sebesar Rp. 5.000.000,- apabila Termohon tetap pada pendiriannya, maka Pemohon minta kepada majelis hakim yang mulia agar harta gono-gini/hasil pencaharian bersama dan harta bawaaan agar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi bersama, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula.

Bahwa selain menyampaikan duplik terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan replik rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan pihak Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi.

Bahwa terhadap replik rekonsensi Termohon, Pemohon menyampaikan duplik rekonsensi yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup terhadap tuntutan Termohon sebagaimana replik rekonsensi Termohon dan tetap dengan jawaban Pemohon dalam rekonsensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

**1. Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan Termohon adalah istri sah Pemohon.

*Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Satu diantaranya sudah berkeluarga, 2 orang anak dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tinggal dirumah sendiri di Desa Tangkiang. Akan tetapi sejak bulan April 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita yang bernama \_\_\_\_\_.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari Pemohon yang sering mengadukan persoalannya kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan wanita yang bernama \_\_\_\_\_ menjalin hubungan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan Pemohon tinggal dirumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama anak-anaknya, dan saksi tahu bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya berupa uang akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai tukang kayu dan petani dan tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya.
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Bahkan saksi sudah pernah mempertemukan Pemohon, Termohon dan juga wanita yang disebut



sebagai selingkuhan Pemohon yaitu \_\_\_\_\_ akan tetapi tidak berhasil juga.

**2. Saksi II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal. Termohon adalah istri sah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Satu diantaranya sudah berkeluarga, 2 orang anak ada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tinggal dirumah sendiri di Desa Tangkiang. Akan tetapi sejak bulan April 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon ada main dengan wanita lain. Padahal pada saat itu saksi menyuruh Pemohon untuk berangkat ke kampung Pemohon di Desa Pasokan untuk melihat harta peninggalan orang tua Pemohon, dan esok harinya wanita yang dicurigai ada hubungan dengan Pemohon berangkat juga ke Desa Pasokan untuk menghadiri acara pernikahan keluarganya. Sejak saat itu tersebar isu di Desa Tangkiang bahwa Pemohon dan wanita tersebut ada hubungan khusus dan pergi bersama-sama ke Desa Pasokan.
- Bahwa wanita tersebut bernama \_\_\_\_\_.
- Bahwa Saksi mendengar dari pernyataan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut.
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita warga di Desa Tangkiang.

*Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman pribadi, meninggalkan Termohon akan tetapi saksi tidak tahu apakah ada nafkah yang diberikan kepada Termohon dan anak-anaknya selama Pemohon tidak satu rumah dengan Termohon.
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai tukang kayu dengan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) setiap ada pekerjaan.
- Bahwa sebagai Petani dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi sejak ada pemukulan dari pihak keluarga Termohon kepada Pemohon telah mengurungkan niat Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi Termohon I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan Termohon adalah istri sah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Satu diantara nya sudah berkeluarga, 2 orang anak dalam asuhan Termohon.



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tinggal dirumah sendiri. Akan tetapi sejak 7 bulan yang lalu sepulangnya Pemohon dari kampung Pemohon untuk melihat harta peninggalan orang tuanya, Pemohon tidak lagi kembali ke rumah bersama melainkan tinggal dirumah saudaranya dan sikap Pemohon juga berubah menjadi pemaarah.
- Bahwa saksi mendengar dari pernyataan Termohon dan juga cerita dari warga sekitar Desa Tangkiang, bahwa Pemohon ada hubungan khusus dengan seorang wanita yang bernama \_\_\_\_\_.
- Bahwa saksi mendengar dari pernyataan Termohon bahwa Termohon bertengkar dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada nafkah untuk biaya hidup Termohon dan 2 orang anak yang ada dalam asuhan Termohon, akan tetapi Pemohon meninggalkan 3 ekor sapi.
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai tukang kayu dan juga kerja pada perusahaan pertamina sebagai petugas pengisian bahan bakar, dan tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya.
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dan Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon.

*Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



**2. Saksi Termohon II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Satu diantaranya sudah berkeluarga, 2 orang anak ada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, Akan tetapi sejak bulan Ramadhan tahun 2013 tepatnya bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mendengar dari pernyataan Termohon dan juga cerita dari warga sekitar bahwa Pemohon menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita bernama \_\_\_\_\_.
- Bahwa Saksi mendengar dari pernyataan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal akan tetapi saksi mengetahui Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada nafkah yang diberikan kepada Termohon dan anak-anaknya, akan tetapi tahu ada ternak yang ditinggalkan Pemohon, dan Termohon akan menjualnya dan hasil penjualannya digunakan untuk biaya sehari-hari Termohon dan 2 orang anaknya, namun saksi tidak tahu apakah ternak tersebut sudah terjual atau masih dipelihara oleh Termohon.



- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai petani, dan tukang kayu serta sebagai petugas pengisian bahan bakar pada perusahaan Pertamina di Desa Tangkiang.
- Bahwa sebagai tukang kayu penghasilan Pemohon kurang lebih Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap ada proyek.
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal : dalam Kompensi dan dalam Rekonpensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat

*Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

**Dalam Konpensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Ahmad Fahlevi, SHI** dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 09 Desember 2013, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 154 RBg jis. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai



cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 1991 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan : Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon Menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon selalu berkata-kata yang menyakitkan/menyinggung perasaan Pemohon. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2013 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri. Dan upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

*Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya menyatakan membantah secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui oleh Termohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama a) Anak I umur 22 tahun, b) Anak II umur 17 tahun, c) Anak III umur 8 tahun dalam asuhan Termohon, disamping itu Termohon mengakui pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan April 2013 telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh karena Termohon Menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon selalu berkata-kata yang menyakitkan/menyinggung perasaan Pemohon, melainkan Termohon hanya mengingatkan kepada Pemohon, agar jangan terlalu serius bergaul dengan seorang perempuan yang masih bersuami dan bukan menuduh berselingkuh, karena Termohon masih sayang kepada Pemohon dan anak-anaknya agar terhindar dari fitnah, karena sebagai sorang istri yang sayang kepada suaminya selalu mengingatkan bila salah langkah demi menjaga kelanggengan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau akhirnya terbukti terjadi perselingkuhan dengan istri orang yang bernama \_\_\_\_\_, namun demikian Termohon masih



memaafkan Pemohon, dan Termohon berharap kembali rukun sebagai suami istri yang sah demi masa depan dan kewajiban kepada anak-anak.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
- Apakah benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ?;
- Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti tertulis P, dan dua orang saksi masing- masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama **Saksi Termohon I** dan **Saksi Termohon II**.



Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan Termohon dan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** dan **Saksi Termohon I** dan **Saksi Termohon II** terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 1991, dan pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak. Satu diantaranya sudah berkeluarga, sedangkan 2 orang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon.



2. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** dan **Saksi Termohon I** dan **Saksi Termohon II** sejak bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dimana perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah disaksikan pula oleh saksi-saksi Pemohon maupun oleh saksi Termohon bahkan berdasarkan kesaksian **Saksi II** permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat diwarnai pemukulan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh pihak keluarga Termohon.
3. Bahwa berdasarkan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** yang diperkuat dengan bukti saksi Termohon, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama \_\_\_\_\_ dan Termohon selalu berkata-kata yang

*Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



menyakitkan/ menyinggung perasaan

Pemohon.

4. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** dan **Saksi Termohon I** dan **Saksi Termohon II** terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal ditempat saudaranya (Pemohon), dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang berupa nafkah bathin, sedangkan nafkah lahir selama berpisah Pemohon pernah mengirimkan nafkah, dan juga ada harta yang ditinggalkan berupa 3 ekor sapi sebagai biaya hidup Termohon dan anak-anaknya.
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama \_\_\_\_\_ dan Termohon selalu berkata-kata yang menyakitkan/menyinggung perasaan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama lebih 9 bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama pihak Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlarnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

*Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



**Dalam rekonsensi :**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam kompensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi mengenai nafkah lalai (lampau), mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi agar dapat menyelesaikan gugatan rekonsensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini.

**Tentang Nafkah Lalai :**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat rekonsensi sejak 9 bulan sejumlah Rp.100.000,- x 30 hari = 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan atau sejumlah Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*) selama 9 bulan;



Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawabannya membantah bahwa Tergugat rekonsensi telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat rekonsensi selama 9 bulan karena Tergugat rekonsensi mendalilkan masih menafkahi Penggugat rekonsensi sampai sekarang dan ada harta yang ditinggalkan berupa 2 ekor sapi sebagai biaya hidup Penggugat Rekonsensi dan anak-anaknya, dan terhadap nafkah yang dilalaikan Tergugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan nafkah lalai kepada Penggugat rekonsensi, digabungkan dengan Mut'ah, Iddah, dan Nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk seluruhnya berdasarkan kepatutan dan kesanggupan Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi tetap memberikan nafkah lalai kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*) selama 9 bulan sampai dengan perkara cerai talak ini ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi terhadap kadar/besaran nafkah lalai yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonsensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai dibawah ini.

Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi yang dibenarkan oleh Penggugat rekonsensi bahwa Tergugat rekonsensi tidak lagi menafkahi Penggugat rekonsensi selama 9 (sembilan) bulan lamanya dimana Tergugat rekonsensi sendiri yang meninggalkan Penggugat rekonsensi disebabkan oleh hinaan dan tuduhan yang tidak benar yang dilontarkan Penggugat rekonsensi.

*Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



Tergugat rekonsensi sangat kecewa dengan perbuatan Penggugat rekonsensi, dan selama 9 (sembilan) bulan Tergugat rekonsensi tinggalkan Penggugat rekonsensi dan 2 orang anak. Tergugat rekonsensi sudah pernah menunaikan kewajiban memberi nafkah wajib terhadap 2 anak. Tergugat rekonsensi sudah memberikan 2 ekor sapi untuk dijual dalam rangka untuk membiayai 2 orang anak Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat rekonsensi, dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat rekonsensi terbukti tidak nusyuz, dimana pihak Tergugat rekonsensilah yang pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi dan memilih tinggal dirumah saudaranya (Tergugat rekonsensi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi yang dibenarkan oleh Penggugat rekonsensi, terbukti bahwa Tergugat rekonsensi telah 9 bulan tidak menafkahi Penggugat rekonsensi, padahal berdasar pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mestinya Tergugat rekonsensi sebagai suami dari Penggugat rekonsensi mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, dan istri tidak nyata-nyata berbuat nusyuz, maka Tergugat rekonsensi patut dikategorikan telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat rekonsensi dan 2 orang anaknya. Maka berdasarkan fakta di atas, Tergugat rekonsensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya, dan kelalaian tersebut merupakan hutang yang harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi. Akan tetapi Tergugat rekonsensi masih ada



meninggalkan harta sebagai biaya hidup Penggugat rekonsensi berupa 2 ekor sapi, yang mana hal tersebut dapat dikonpensasi atau dikategorikan sebagai nafkah yang harus diberikan atau dibayarkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi selama ditinggalkan oleh Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat pula dengan dali syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 :

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى  
مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا  
تسقط بمضى الزمان

Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

#### **Tentang Mut'ah :**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonsensi tetap akan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut berupa mut'ah yang digabungkan dengan nafkah lalai, iddah, dan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan kepatutan dan kesanggupan Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

*Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

### وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya :“Bagi wanita-wanita yang diceraihan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf...”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga, yaitu sudah kurang lebih 23 tahun yang selama itu Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah berbakti dan melayani Tergugat Rekonvensi serta telah mengandung dan merawat anak mereka, dengan memperhatikan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Petani, tukang kayu, dan pekerja (buruh) pengisian bahan bakar milik Pertamina, maka Majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### **Tentang Nafkah iddah :**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*), dan atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها  
الرجعة

Artinya :“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal berdasarkan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi yaitu

*Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



sejumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulan dikalikan 3 bulan, sehingga berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa **mengenai kewajiban membayar nafkah lalai, mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas**, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat rekonsensi sebagai istri yang sesungguhnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun harapan dimaksud tidak mungkin terwujud karena Tergugat rekonsensi bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat rekonsensi, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

**Tentang nafkah anak :**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai 3 orang anak, 1 orang sudah menikah, dan 2 orang dalam asuhan Penggugat rekonsensi, olehnya Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi memberikan nafkah pengasuhan (hadonah) anak tersebut sampai anak itu dewasa melalui Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut dalam jawaban maupun dalam dupliknya mendalilkan hanya mau memberikan



biaya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah untuk dua orang anak bernama **Anak II** umur 17 tahun, dan **Anak III** umur 8 tahun, termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan tuntutan Penggugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 orang anak sehingga untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pointers gugatan Penggugat dapat dikabulkan namun nominalnya tidak dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar

*Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



putusan rekonsensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

**Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :**

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensasi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Konpensasi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk.

**Dalam Rekonpensasi**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensasi Penggugat rekonpensasi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan



nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah  
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)  
sehingga jumlah seluruhnya menjadi  
Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah),  
kepada Penggugat rekonsensi yang  
harus dibayar tunai pada saat Tergugat  
rekonsensi mengucapkan ikrar talak  
didepan sidang Pengadilan Agama  
Luwuk.

3. Menghukum Tergugat rekonsensi  
menanggung biaya penghidupan anak  
Penggugat dan Tergugat yang bernama  
**Anak II** umur 17 tahun dan **Anak III** umur  
8 tahun, sekurang-kurangnya sejumlah  
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
untuk 1 orang anak sehingga untuk 2  
orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,-  
setiap bulan sejak dijatuhkan ikrar talak  
sampai anak tersebut dewasa atau  
berumur 21 tahun.
4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat  
rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :**

*Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA. Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin**, tanggal **10 Maret 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **08 Jumadil Awal 1435** Hijriyah oleh kami **Nurmaidah, SHI, MH** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Muhadi, S.Ag, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S,Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Abdul Muhadi, S.Ag, MH.**

**Nurmaidah, S.HI, MH**

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Mufidah Sanggo, SH**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 300.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)